



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Khalipah Makmur;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baik-baki RT. 018 RW. 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Ikan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis Happy Five"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan dengan jumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) butir Psikotropika jenis Happy Five,
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berjumlah 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa plastik bening kosong
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) tutup botol warna biru
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru

Dirampas untuk dimusnakan

- uang berjumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl . Tanah Putih Kec. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan/atau membawa membawa Psikotropika”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal SWARTONO Als TONO, saksi ARDI PANDIANGAN dan saksi BUDIMAN SIREGAR (*masing-masing anggota Polsek Bangko*) pada hari Selasa mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki Psikotropika jenis Happy Five selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan Kapolsek Bangko langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 16.00 Wib tiba-tiba para saksi penangkap melihat terdakwa di berada Jl. Tanah Putih Kec. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa keruhmanya di Jl. Kopi baik-baik RT. 018 RW. 001 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan dengan jumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) butir Psikotropika jenis Happy Five, 2 (dua) bungkus plastik bening berjumlah 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa plastik bening kosong yang ditemukan didalam lemari Televisi, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan diatas plapon teras rumah dan uang berjumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 17/14324.00/2020, pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, ST yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** yang berupa 304 (tiga ratus empat) butir Psikitropika jenis pil Happy Five dengan berat kotor 89,29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 610/NNF/2019, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** berupa 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat bruto 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram adalah **Positif Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 49 Tahun 2018 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikitropika** di dalam Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk **memiliki dan/atau membawa membawa Psikitropika** jenis Happy Five serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa **ABDUL RASYID Als RASYID Bin KHALIPAH MAKMUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikitropika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikitropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Swartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Bangko melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana terkait dengan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek Bangko dan selanjutnya pergi ke tempat yang diinformasikan masyarakat, yaitu di Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan segera melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti psikotropika. Kemudian, Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan segera melakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh Ketua RT setempat. Kemudian, dari penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan yang berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) tablet yang diduga psikotropika jenis happy five, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) tablet yang diduga psikotropika jenis happy five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan di atas plafon teras rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang Levis warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menyimpan tablet-tablet diduga psikotropika jenis happy five tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Andi Pandiangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Bangko melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana terkait dengan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek Bangko dan selanjutnya pergi ke tempat yang diinformasikan masyarakat, yaitu di Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan segera melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti psikotropika. Kemudian, Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan segera melakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh Ketua RT setempat. Kemudian, dari penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan yang berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) tablet yang diduga psikotropika jenis happy five, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) tablet yang diduga psikotropika jenis happy five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan di atas plafon teras rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang Levis warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menyimpan tablet-tablet diduga psikotropika jenis happy five tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana psikotropika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Bangko pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB awalnya di Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Di rumah Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menggeledah rumah Terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan yang berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) tablet psikotropika jenis happy five, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) tablet psikotropika jenis happy five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan di atas plafon teras rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang Levis warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis happy five tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) yang beralamat di Balam pada sehari sebelum penangkapan yaitu hari Senin tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil psikotropika jenis happy five tersebut di Jalan Perdagangan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko sekitar pukul 21.00 WIB dan psikotropika jenis happy five tersebut diantar oleh Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat yang tidak diketahui mereknya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli psikotropika jenis happy five ini;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 papan psikotropika jenis happy five tersebut;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dokter untuk memiliki, menyimpan, maupun mengonsumsi psikotropika jenis happy five tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) tablet diduga psikotropika jenis pil happy five;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) tablet diduga psikotropika jenis pil happy five;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa plastik bening kosong;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah tutup botol warna biru;
6. Uang sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
7. 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 17/14324.00/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Andri Saputra, S.T., dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 304 (tiga ratus empat) butir psikotropika jenis pil happy five dengan berat kotor 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 18 (delapan belas) butir psikotropika diduga jenis happy five dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram untuk BPOM/Labfor;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab: 610/NNF/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa yaitu 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan warna merah dengan berat bruto 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab: 609/NNF/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Swartono, Saksi Andi Pandiangan serta anggota kepolisian Polsek Bangko lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian di Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti psikotropika. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan yang berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) butir psikotropika jenis happy five, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir psikotropika jenis happy five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, diteukan pula 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan di atas plafon teras rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang Levis warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga psikotropika jenis happy five tersebut dilakukan analisis laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab: 610/NNF/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa yaitu 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan warna merah dengan berat bruto 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram adalah **benar mengandung Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa barang bukti berupa psikotropika jenis happy five tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 17/14324.00/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Andri Saputra, S.T., dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 304 (tiga ratus empat) butir psikotropika jenis pil happy five dengan berat kotor 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 18 (delapan belas) butir psikotropika diduga jenis happy five dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram untuk BPOM/Labfor;

- Bahwa total barang bukti 304 (tiga ratus empat) butir psikotropika jenis happy five tersebut dibeli Terdakwa dari teman yang bernama Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) yang beralamat di Balam pada sehari sebelum penangkapan yaitu hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Jalan Perdagangan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per papan dan psikotropika jenis happy five tersebut diantar oleh Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat yang tidak diketahui mereknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan maupun mengonsumsi psikotropika jenis happy five tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Lampiran

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Abdul Rasyid alias Rasyid bin Khalipah Makmur, yang identitas selengkapanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Abdul Rasyid alias Rasyid bin Khalipah Makmur adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, dan/atau kegiatan membawa psikotropika, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Swartono, Saksi Andi Pandiangan serta anggota kepolisian Polsek Bangko lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB awalnya di Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan lalu dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti psikotropika. Selanjutnya, Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Baik-baki RT/RW. 018/001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan yang berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) butir psikotropika jenis happy five, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir psikotropika jenis happy five dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong yang ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) tutup botol warna biru yang ditemukan di atas plafon teras rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang Levis warna biru milik Terdakwa. Psikotropika jenis happy five tersebut dibeli Terdakwa dari teman yang bernama Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) yang beralamat di Balam pada sehari sebelum penangkapan yaitu hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Jalan Perdagangan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per papan dan psikotropika jenis happy five tersebut diantar oleh Firmansyah Putra Napitupulu (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat yang tidak diketahui mereknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 17/14324.00/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, Andri Saputra, S.T., dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **304 (tiga ratus empat) butir psikotropika jenis pil happy five dengan berat kotor 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram** dan kemudian disisihkan sejumlah 18 (delapan belas) butir psikotropika diduga jenis happy five dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram untuk BPOM/Labfor dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab: 610/NNF/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan **barang bukti yang diperiksa yaitu 18 (delapan belas) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan warna merah dengan berat bruto 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyebutkan tujuan membeli psikotropika jenis happy five tersebut untuk dikonsumsi sendiri dihubungkan dengan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab: 609/NNF/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan **barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Psikotropika**, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah pengguna psikotropika jenis happy five tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa memiliki dan menyimpan psikotropika jenis happy five yang terdaftar dalam Golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub-unsur tanpa hak yang berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Untuk dapat memiliki dan menyimpan psikotropika haruslah dilakukan dengan izin dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan psikotropika jenis happy five tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa resep dokter, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan psikotropika jenis happy five tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur "tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan berisikan 264 (dua ratus enam puluh empat) butir psikotropika jenis pil happy five dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 40 (empat puluh) butir psikotropika jenis pil happy five dengan berat kotor 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-189/L.4.20/Euh.1/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Roka Hilir yang menetapkan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian perkara dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak ada permohonan dari pejabat yang berwenang agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karena sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Psikotropika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna biru dan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Rasyid alias Rasyid bin Khalipah Makmur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Rhl



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah memakai gembok berisikan 33 (tiga puluh tiga) papan dengan jumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) butir Psikotropika jenis pil Happy Five;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berjumlah 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan beberapa plastik bening kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

